



Menteri Perindustrian Republik Indonesia
PERATURAN

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 48/M-IND/PER/5/2015

TENTANG

**KRITERIA DAN/ATAU PERSYARATAN DALAM IMPLEMENTASI PEMANFAATAN
FASILITAS PAJAK PENGHASILAN UNTUK PENANAMAN MODAL
DI BIDANG – BIDANG USAHA TERTENTU DAN/ATAU DI DAERAH TERTENTU
PADA SEKTOR INDUSTRI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2015 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu, Menteri Perindustrian diberikan kewenangan untuk menetapkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Pemerintah dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Kriteria dan/atau Persyaratan Dalam Implementasi Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah Tertentu pada Sektor Industri;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2015 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5688);
4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;

5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian;
6. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 105/M-IND/PER/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian;
8. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 64/M-IND/PER/07/2011 tentang Jenis-Jenis Industri Dalam Pembinaan Direktorat Jenderal dan Badan di Lingkungan Kementerian Perindustrian;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KRITERIA DAN/ATAU PERSYARATAN DALAM IMPLEMENTASI PEMANFAATAN FASILITAS PAJAK PENGHASILAN UNTUK PENANAMAN MODAL DI BIDANG-BIDANG USAHA TERTENTU DAN/ATAU DI DAERAH TERTENTU PADA SEKTOR INDUSTRI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.
2. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
3. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.

BAB II KRITERIA DAN PERSYARATAN

Bagian Kesatu Kriteria Industri

Pasal 2

- (1) Wajib Pajak pada sektor Industri yang dapat diberikan Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu apabila memenuhi kriteria:
 - a. Memiliki nilai investasi tinggi;
 - b. Memiliki penyerapan tenaga kerja tinggi; atau
 - c. Memiliki kandungan lokal bahan baku, bahan penolong, atau mesin sama dengan atau lebih dari 20% (dua puluh perseratus).

- (2) Kriteria memiliki investasi tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan kriteria memiliki penyerapan tenaga kerja tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Menteri ini.
- (3) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dibuktikan dengan surat keterangan dari Kementerian Perindustrian.
- (4) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat:
 - a. Pemenuhan kriteria; dan
 - b. Kesesuaian bidang usaha dan cakupan produk.
- (5) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dilengkapi oleh Wajib Pajak pada saat mengajukan permohonan Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu.

Bagian Kedua
Persyaratan Industri

Pasal 3

- (1) Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat diberikan Fasilitas Pajak Penghasilan apabila memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2015, yang meliputi:
 - a. Bermitra dengan UMKM/Koperasi;
 - b. Terintegrasi;
 - c. Melakukan alih teknologi;
 - d. Menggunakan teknologi ramah lingkungan; dan/atau
 - e. Menggunakan teknologi baru.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi industri yang tidak terdapat persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2015.

Pasal 4

Bermitra dengan UMKM/koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dilakukan melalui kerjasama pasokan bahan baku dan/atau bahan penolong yang dibuktikan dengan kontrak tertulis.

Pasal 5

- (1) Industri yang terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. Industri yang terintegrasi secara proses produksi dari pengolahan bahan baku sampai dengan produk hilir;
 - b. Industri yang terintegrasi/kemitraan dengan usaha budidaya/pemasok bahan baku; dan/atau
 - c. Industri yang terintegrasi dengan komponennya.

- (2) Industri yang terintegrasi secara proses produksi dari pengolahan bahan baku sampai dengan produk hilir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Industri yang memiliki fasilitas pengolahan awal bahan baku utama milik sendiri;
 - b. Industri yang tersambung secara rantai nilai dari hulu ke hilir;
 - c. Industri yang berada dalam satu hamparan atau kawasan industri (tidak terpisah-pisah); dan/atau
 - d. Industri yang menggunakan bahan baku utama dari rantai nilai awal atau produk hulu.
- (3) Industri yang terintegrasi/kemitraan dengan usaha budidaya/pemasok bahan baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. Industri yang terhubung dengan usaha budidaya atau pemasok bahan baku yang berada dalam satu batasan atau antar wilayah provinsi; dan
 - b. Industri yang melakukan kerjasama atau kemitraan pasokan bahan baku yang dibuktikan dengan perjanjian tertulis.
- (4) Industri yang terintegrasi dengan komponennya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. Industri yang dalam proses produksinya menggunakan paling sedikit dua subkomponen pada *tier* satu hasil produksi dalam negeri yang dibuktikan dengan surat rekomendasi dari Kementerian Perindustrian; dan
 - b. Industri yang melakukan kerjasama pasokan komponen yang dibuktikan dengan perjanjian tertulis.
- (5) Industri yang terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak harus berbadan hukum yang sama.

Pasal 6

Melakukan alih teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, meliputi:

- a. Pengalihan kemampuan dengan memanfaatkan dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi industri berasal dari luar negeri ke dalam negeri;
- b. Peningkatan kompetensi SDM dalam negeri di bidang teknologi industri melalui pelatihan yang terjadwal; dan/atau;
- c. Peningkatan kompetensi SDM dibuktikan dengan jumlah dan jenis sertifikasi SDM serta berkurangnya jumlah tenaga kerja asing yang tergantikan oleh tenaga kerja lokal, apabila ada.

Pasal 7

Menggunakan teknologi ramah lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d, yaitu menggunakan teknologi yang hemat dalam penggunaan bahan baku, bahan penolong, energi dan air, dalam proses produksi dan meminimalkan limbah, termasuk optimalisasi diversifikasi energi yang dibuktikan dengan surat rekomendasi dari Kementerian Perindustrian.

Pasal 8

Menggunakan teknologi baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e, yaitu:

- a. Menggunakan teknologi proses produksi yang belum pernah diterapkan di Indonesia yang dibuktikan dengan keterangan tertulis dari penyedia teknologi; atau
- b. Menggunakan teknologi hasil penyempurnaan atau pengembangan dari teknologi proses produksi yang sudah ada namun belum pernah diterapkan di Indonesia dengan bukti surat rekomendasi dari Kementerian Perindustrian.

Pasal 9

Surat rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf a, Pasal 7, dan Pasal 8 huruf b harus dilengkapi oleh Wajib Pajak pada saat mengajukan permohonan Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu.

BAB III

MEKANISME PENERBITAN SURAT KETERANGAN DAN SURAT REKOMENDASI

Pasal 10

- (1) Untuk mendapatkan surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) Wajib Pajak mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal pembina industri.
- (2) Paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan dari Wajib Pajak, Direktur Jenderal Pembina Industri menerbitkan surat keterangan/surat penolakan.

Pasal 11

- (1) Untuk mendapatkan surat rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf a, Pasal 7, dan Pasal 8 huruf b Wajib Pajak mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal pembina industri.
- (2) Paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan dari Wajib Pajak, Direktur Jenderal Pembina Industri menerbitkan surat rekomendasi/surat penolakan.

Pasal 12

- (1) Kriteria sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II hanya dipergunakan sebagai indikator pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan.

(2) Keputusan pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan sepenuhnya ditentukan di dalam Rapat Trilateral.

Pasal 13

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Mei 2015

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SALEH HUSIN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 7 Mei 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 692

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perindustrian
Kepala Biro Hukum dan Organisasi



LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 48/M-IND/PER/5/2015

TANGGAL : 5 Mei 2015

BIDANG USAHA TERTENTU

NO	BIDANG USAHA	KBLI TAHUN 2009 CETAKAN III	CAKUPAN PRODUK	KRITERIA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	INDUSTRI MAKANAN			
1.	Industri makanan dari coklat dan kembang gula	10732	Mencakup usaha pembuatan segala macam makanan yang bahan utamanya dari bubuk kakao, mentega kakao, lemak kakao, minyak kakao.	<ul style="list-style-type: none"> - Investasi \geq Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar Rupiah); - Tenaga kerja \geq 100 (seratus) orang untuk investasi baru, atau \geq 85 (delapan puluh lima) orang untuk perluasan;
2.	Industri makanan bayi	10791	Mencakup usaha pembuatan makanan bayi, seperti formula bayi, susu lanjutan dan makanan lanjutan lainnya, makanan bayi dan makanan yang mengandung bahan yang dihomogenisasi.	<ul style="list-style-type: none"> - Investasi \geq Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar Rupiah); - Tenaga kerja \geq 100 (seratus) orang untuk investasi baru, atau \geq 85 (delapan puluh lima) orang untuk perluasan;
	INDUSTRI TEKSTIL			
3.	Industri pemintalan benang (<i>spinning</i>)	13112	Benang dari kapas, <i>polyester</i> , <i>nylon</i> dan/atau rayon.	<ul style="list-style-type: none"> - Investasi \geq Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar Rupiah); - Tenaga kerja \geq 250 (dua ratus lima puluh) orang.
4.	Industri pertenunan	13121	Kain tenun yang dibuat dengan Alat Tenun Mesin (ATM).	<ul style="list-style-type: none"> - Investasi \geq Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar Rupiah); - Tenaga kerja \geq 200 (dua ratus) orang.
5.	Industri penyempurnaan kain	13132	Untuk seluruh jenis kain.	<ul style="list-style-type: none"> - Investasi \geq Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar Rupiah); - Tenaga kerja \geq 100 (seratus) orang.
6.	Industri pencetakan kain	13133	Untuk seluruh jenis kain.	<ul style="list-style-type: none"> - Investasi \geq Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar Rupiah); - Tenaga kerja \geq 100 (seratus) orang.
7.	Industri kain rajutan	13911	Untuk seluruh jenis kain rajut.	<ul style="list-style-type: none"> - Investasi \geq Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar Rupiah);

NO	BIDANG USAHA	KBLI TAHUN 2009 CETAKAN III	CAKUPAN PRODUK	KRITERIA
				Tenaga kerja \geq 200 (dua ratus) orang.
8.	Industri yang menghasilkan kain keperluan industri	13992	Industri kain untuk keperluan infrastruktur (termasuk kegiatan perluasan): <i>geotextile</i> .	<ul style="list-style-type: none"> - Investasi \geq Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar Rupiah); - Tenaga kerja \geq 100 (seratus) orang untuk investasi baru, atau \geq 50 (lima puluh) orang untuk perluasan.
	INDUSTRI PRODUK DARI BATU BARA DAN PENGILANGAN MINYAK BUMI			
9.	Industri pemurnian dan pengolahan gas alam	19212	Kelompok ini mencakup usaha pemurnian dan pengolahan gas bumi menjadi <i>Liquified Natural Gas</i> (LNG) dan <i>Liquified Petroleum Gas</i> (LPG).	
10.	Industri pembuatan minyak pelumas	19213	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini.	<ul style="list-style-type: none"> - Investasi \geq Rp600.000.000.000,00 (enam ratus miliar Rupiah); - Tenaga kerja \geq 100 (seratus) orang.
	INDUSTRI BAHAN KIMIA DAN BARANG DARI BAHAN KIMIA			
11.	Industri kimia dasar anorganik khlor dan alkali	20111	<i>Soda Caustic</i> (NaOH), Asam Klorida, <i>Sodium Hypoklorit</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Investasi \geq Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar Rupiah); - Tenaga kerja \geq 65 (enam puluh lima) orang.
12.	Industri kimia dasar anorganik lainnya	20114	<i>White carbon</i> , asam sulfat, amonium sulfat, asam fosfat, hidrogen peroksida, amonium nitrat, amonium khlorat, amonium perklorat, potassium nitrat, potassium khlorat	<ul style="list-style-type: none"> - Investasi \geq Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar Rupiah); - Tenaga kerja \geq 100 (seratus) orang.
13.	Industri kimia dasar organik yang bersumber dari hasil pertanian	20115	Bahan organik lainnya dari hasil pertanian (<i>natural flavour</i> dan <i>natural fragrance</i>)	<ul style="list-style-type: none"> - Investasi \geq Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar Rupiah); - Tenaga kerja \geq 100 (seratus) orang.
14.	Industri kimia dasar organik untuk bahan baku zat warna dan pigmen, zat warna dan pigmen	20116	Zat warna tekstil untuk proses mewarnai benang dan kain tekstil.	<ul style="list-style-type: none"> - Investasi \geq Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar Rupiah); - Tenaga kerja \geq 100 (seratus) orang untuk investasi baru, atau \geq 50 (lima puluh) orang untuk perluasan.
15.	Industri kimia dasar organik yang bersumber dari minyak bumi, gas alam, dan batubara	20117	<ul style="list-style-type: none"> - Hulu kelompok olefin: <i>ethylene</i>, <i>propylene</i>, <i>acrylic acid</i>, <i>butadien</i>, <i>buthane</i>, <i>butene-1</i>, <i>Ethyl Tert Butyl Ether</i>, <i>ethylene dichloride</i>, <i>vinyl chloride monomer</i>, <i>raffinate</i>, <i>pyrolisis gasoline</i>, <i>crude C-4</i>. 	<ul style="list-style-type: none"> - Investasi \geq Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar Rupiah); - Tenaga kerja \geq 50 (lima puluh) orang.

NO	BIDANG USAHA	KBLI TAHUN 2009 CETAKAN III	CAKUPAN PRODUK	KRITERIA
			<ul style="list-style-type: none"> - Hulu kelompok aromatik: <i>purified terephthalic acid (PTA), paraxylene, benzene, toluene, orthoxylene.</i> - Hulu berbasis <i>synthesis gas: methanol, ammonia.</i> - Lainnya: <i>carbon black</i> 	
16.	Industri kimia dasar organik yang menghasilkan bahan kimia khusus	20118	<ul style="list-style-type: none"> - Bahan tambahan makanan (<i>food additive</i>) sebagai perasa dan aroma (<i>flavour</i>) pada produk makanan/minuman. - Bahan kimia khusus yang ditambahkan sebagai aroma wangi-wangian (<i>fragrance</i>) pada produk-produk seperti parfum, kosmetik, sabun, deterjen, pembersih, pewangi ruangan dan lain-lain. 	<ul style="list-style-type: none"> - Investasi \geq Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar Rupiah); - Tenaga kerja \geq 100 (seratus) orang.
17.	Industri damar buatan (resin sintesis) dan bahan baku plastik	20131	<i>Polycarbonate, polybutene, polyacetal, nylon filament yarn, nylon tire cord, polyethylene, polypropylene, poly vinyl chloride, polyurethane, super absorbant polymer, polyester chip (pet resin).</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Investasi \geq Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar Rupiah); - Tenaga kerja \geq 50 (lima puluh) orang.
18.	Industri karet buatan	20132	Karet teknis buatan, <i>styrene butadiene rubber (sbr), polychloroprene (neoprene), acrylonitrile butadiene rubber (nitrile rubber), silicone rubber (polysiloxane), isoprene rubber, poly butadiene rubber.</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Investasi \geq Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar Rupiah); - Tenaga kerja \geq 65 (enam puluh lima) orang.
19.	Industri bahan kosmetik dan kosmetik, termasuk pasta gigi	20232	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini.	<ul style="list-style-type: none"> - Investasi \geq Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar Rupiah); - Tenaga kerja \geq 300 (tiga ratus) orang.
20.	Industri serat/benang/strip filamen buatan	20301	Benang <i>filament polyester.</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Investasi \geq Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar Rupiah); - Tenaga kerja \geq 100 (seratus) orang.
21.	Industri serat stapel buatan	20302	Pembuatan serat stapel buatan, khususnya <i>rayon viscose</i> dan <i>poliester</i> , untuk diolah lebih lanjut dalam industri tekstil. Serat stapel adalah serat buatan yang putus-putus.	<ul style="list-style-type: none"> - Investasi \geq Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar Rupiah); - Tenaga kerja \geq 100 (seratus) orang untuk investasi baru, atau \geq 50 (lima puluh) orang untuk perluasan.
	INDUSTRI FARMASI, PRODUK OBAT KIMIA DAN OBAT TRADISIONAL			
22.	Industri bahan farmasi	21011	Senyawa <i>derivat statin, para amino fenol, sefalosporin, rifampisin, kloramfenicol</i> dan <i>derivatnya, amoksisilin,</i>	

NO	BIDANG USAHA	KBLI TAHUN 2009 CETAKAN III	CAKUPAN PRODUK	KRITERIA
			<i>ampisilin, vitamin a, vitamin b, vitamin c, bahan baku farmasi yang diperoleh dengan proses bioteknologi, paracetamol, pseudoefedrin, laktosa, asam folat, acetosal, anaesthesin.</i>	
	INDUSTRI KARET, BARANG DARI KARET DAN PLASTIK			
23.	Industri ban luar dan ban dalam	22111	Ban luar dan/atau ban dalam untuk kendaraan bermotor, sepeda, kendaraan angkutan lainnya dan peralatan yang memakai ban.	- Investasi \geq Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar Rupiah); - Tenaga kerja \geq 100 (seratus) orang.
	INDUSTRI LOGAM DASAR			
24.	Industri besi dan baja dasar (<i>iron and steel making</i>)	24101	- Pembuatan besi dan/atau baja dalam bentuk dasar, khususnya pengolahan bijih besi, <i>pellet</i> besi, <i>sinter</i> menjadi besi kasar/ <i>pig iron</i> , dan/atau besi <i>sponge</i> . - Besi dan/atau baja paduan (<i>stainless steel slab</i> dan/atau <i>stainles steel billet</i>).	- Investasi \geq Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar Rupiah); - Tenaga kerja \geq 200 (dua ratus) orang.
25.	Industri pembuatan logam dasar bukan besi	24202	Paduan nikel (<i>ferro nikel</i>).	- Investasi \geq Rp1.200.000.000.000,00 (satu triliun dua ratus miliar Rupiah); - Tenaga kerja \geq 200 (dua ratus) orang.
	INDUSTRI BARANG LOGAM, BUKAN MESIN DAN PERALATANNYA			
26.	Industri barang dari kawat	25951	Tali kawat logam (<i>brass plated steel wire</i>)	- Investasi \geq Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar Rupiah); - Tenaga kerja \geq 100 (seratus) orang untuk investasi baru, atau \geq 50 (lima puluh) orang untuk perluasan. -
	INDUSTRI KOMPUTER, BARANG ELEKTRONIK DAN OPTIK			
27.	Industri semi konduktor dan komponen elektronik lainnya	26120	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini, termasuk <i>silica ingot</i> , perangkat sel, modul <i>fotovoltaik</i> dan <i>optical pick up</i> , Panel TV LCD, Panel TV 3D, Panel TV OLED, IC, <i>smart card</i> .	- Investasi \geq Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar Rupiah); - Tenaga kerja \geq 100 (seratus) orang untuk investasi baru, atau \geq 50 (lima puluh)


NO	BIDANG USAHA	KBLI TAHUN 2009 CETAKAN III	CAKUPAN PRODUK	KRITERIA
				orang untuk perluasan.
28.	Industri komputer dan/atau perakitan komputer	26210	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini.	<ul style="list-style-type: none"> - Investasi \geq Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar Rupiah); - Tenaga kerja \geq 100 (seratus) orang untuk investasi baru, atau \geq 50 (lima puluh) orang untuk perluasan.
29.	Industri peralatan komunikasi tanpa kabel (<i>wireless</i>)	26320	Telepon selular dan peralatan komunikasi bergerak (<i>mobile</i>).	<ul style="list-style-type: none"> - Investasi \geq Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar Rupiah); - Tenaga kerja \geq 100 (seratus) orang.
30.	Industri peralatan komunikasi lainnya	26390	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini, termasuk <i>set top box</i> .	<ul style="list-style-type: none"> - Investasi \geq Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar Rupiah); - Tenaga kerja \geq 100 (seratus) orang.
31.	Industri televisi dan/atau perakitan televisi	26410	Semua jenis televisi layar datar (<i>flat panel display</i>), tidak termasuk televisi CRT.	<ul style="list-style-type: none"> - Investasi \geq Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar Rupiah); - Tenaga kerja \geq 400 (empat ratus) orang untuk investasi baru, atau \geq 100 (seratus) orang untuk perluasan.
32.	Industri alat ukur dan alat uji elektronik	26513	Peralatan dan perlengkapan radar.	<ul style="list-style-type: none"> - Investasi \geq Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar Rupiah); - Tenaga kerja \geq 100 (seratus) orang untuk investasi baru, atau \geq 50 (lima puluh) orang untuk perluasan.
33.	Industri peralatan fotografi	26710	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini.	
	INDUSTRI PERALATAN LISTRIK			
34.	Industri pengubah tegangan (<i>transformator</i>), pengubah arus (<i>rectifier</i>) dan pengontrol tegangan (<i>voltage stabilizer</i>)	27113	Industri transformator di atas 500 (lima ratus) KV.	<ul style="list-style-type: none"> - Investasi \geq Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar Rupiah); - Tenaga kerja \geq 100 (seratus) orang; untuk investasi baru, atau \geq 50 (lima puluh) orang untuk perluasan.
35.	Industri batu baterai kering (batu baterai primer)	27201	Baterai silinder berbahan karbon <i>zinc</i> dan/atau <i>alkaline</i> .	<ul style="list-style-type: none"> - Investasi \geq Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar Rupiah); - Tenaga kerja \geq 100 (seratus) orang untuk investasi baru, atau \geq 50 (lima puluh) orang untuk perluasan.
36.	Industri lampu tabung gas (lampu	27402	Lampu <i>compact</i> berbahan LED.	<ul style="list-style-type: none"> - Investasi \geq Rp50.000.000.000,00 (lima

NO	BIDANG USAHA	KBLI TAHUN 2009 CETAKAN III	CAKUPAN PRODUK	KRITERIA
	pembuang listrik)			puluh miliar Rupiah); - Tenaga Kerja \geq 300 (tiga ratus) orang untuk investasi baru, atau \geq 100 (seratus) orang untuk perluasan.
37.	Industri peralatan listrik rumah tangga	27510	Kulkas dan/atau mesin cuci.	- Investasi \geq Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar Rupiah); - Tenaga Kerja \geq 100 (seratus) orang untuk investasi baru, atau \geq 50 (lima puluh) orang untuk perluasan.
	INDUSTRI MESIN DAN PERLENGKAPAN YTDL (Yang Tidak Dapat Diklasifikasikan di Tempat Lain)			
38.	Industri mesin uap, turbin, dan kincir	28111	Industri turbin uap, turbin gas.	
39.	Industri mesin <i>fotocopy</i>	28174	Mesin <i>fotocopy</i> dan perlengkapan mesin <i>fotocopy</i> .	- Investasi \geq Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar Rupiah); - Tenaga Kerja \geq 100 (seratus) orang untuk investasi baru, atau \geq 50 (lima puluh) orang untuk perluasan.
40.	Industri mesin pendingin	28193	Evaporator dan kondensor untuk semua mesin pendingin.	- Investasi \geq Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar Rupiah); - Tenaga Kerja \geq 300 (tiga ratus) orang untuk investasi baru, atau \geq 100 (seratus) orang untuk perluasan.
41.	Industri mesin pertanian	28210	- Industri Traktor Pertanian dengan kapasitas < 100 (seratus) kW; - Industri Mesin Penggilingan Padi (<i>Rice Milling Unit</i>) dengan kapasitas < 100 (seratus) kW; - Industri <i>Tresher</i> dengan kapasitas < 100 (seratus) kW.	- Investasi \geq Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar Rupiah); - Tenaga Kerja \geq 100 (seratus) orang; dan
42.	Industri mesin dan perkakas mesin untuk pengerjaan logam	28221	Mesin perkakas pengerjaan logam : <i>mould and dies</i> , dan <i>jigs and fixtures</i> .	- Investasi \geq Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar Rupiah); - Tenaga kerja \geq 100 (seratus) orang untuk investasi baru, atau \geq 50 (lima puluh) orang untuk perluasan.
43.	Industri mesin penambangan,	28240	Industri alat besar (<i>Track Type Tractor</i> /TTT dan	- Investasi \geq Rp100.000.000.000,00 (seratus

NO	BIDANG USAHA	KBLI TAHUN 2009 CETAKAN III	CAKUPAN PRODUK	KRITERIA
	penggalian dan konstruksi		sejenisnya).	miliar Rupiah); - Tenaga kerja \geq 100 (seratus) orang untuk investasi baru, atau \geq 50 (lima puluh) orang untuk perluasan.
44.	Industri mesin tekstil	28263	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini.	
45.	Industri mesin keperluan khusus lainnya YTDL (Yang Tidak Dapat Diklasifikasikan di Tempat Lain)	28299	<i>Injection Moulding Machine.</i>	
	INDUSTRI KENDARAAN BERMOTOR, TRAILER DAN SEMI TRAILER			
46.	Industri kendaraan bermotor roda empat atau lebih	29100	Angkutan umum dengan kapasitas di atas 42 orang dan/atau truk.	- Investasi \geq Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar Rupiah); - Tenaga kerja \geq 200 (dua ratus) orang.
47.	Industri karoseri kendaraan bermotor roda empat atau lebih dan industri trailer dan semi trailer	29200	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan bagian-bagian mobil atau karoseri kendaraan bermotor, seperti bak truk, bodi bus, bodi <i>pick up</i> , bodi untuk kendaraan penumpang, dan kendaraan bermotor untuk penggunaan khusus, seperti kontainer, <i>caravan</i> dan mobil tangki. Termasuk pembuatan <i>trailer</i> , <i>semi trailer</i> dan bagian-bagiannya.	- Investasi \geq Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar Rupiah); - Tenaga kerja \geq 100 (seratus) orang.
48.	Industri suku cadang dan aksesoris kendaraan bermotor roda empat atau lebih	29300	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Engine</i> dan <i>engine part</i> (keseluruhan <i>engine</i> secara utuh termasuk komponennya antara lain: karburator dan bagiannya, <i>cylinder block</i>, <i>cylinder liner</i>, <i>cylinder head</i>, dan <i>head cover</i>, <i>piston</i>, <i>ring piston</i>, dan <i>crank case</i>, <i>crank shaft</i>, <i>connecting rod</i> dan lain- lain) - <i>Brake system</i>, <i>axle & propeller shaft</i>, <i>transmission/clutch system</i>, <i>steering system</i> - <i>Injector</i>, <i>water pump</i>, <i>oil pump</i>, <i>fuel pump</i> - <i>Forging component</i>, <i>die casting component</i>, <i>stamping part</i> 	- Investasi \geq Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar Rupiah); - Tenaga kerja \geq 100 (seratus) orang.
	INDUSTRI ALAT ANGKUTAN LAINNYA			
49.	Industri kapal dan perahu	30111	Usaha pembuatan atau perakitan macam-macam kapal dan perahu komersil, yang terbuat dari baja, <i>fibre glass</i> ,	- Investasi \geq Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar Rupiah);

NO	BIDANG USAHA	KBLI TAHUN 2009 CETAKAN III	CAKUPAN PRODUK	KRITERIA
			kayu atau <i>ferro cement</i> , baik yang bermotor maupun yang tidak bermotor, seperti kapal penumpang, kapal <i>ferry</i> , kapal kargo, kapal <i>tanker</i> , kapal penyeret, kapal layar untuk komersil, kapal perang, kapal untuk penelitian, kapal penangkap ikan dan kapal untuk pabrik pengolahan ikan.	- Tenaga kerja \geq 100 (seratus) orang.
50.	Industri Peralatan, Perlengkapan dan Bagian Kapal	30113	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan perlengkapan, peralatan dan bagian kapal, seperti: perlengkapan lambung, akomodasi kerja mesin gladak, alat kemudi, baling-baling, rantai kapal, jangkar kapal, dan alat bongkar muat.	- Investasi \geq Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar Rupiah); - Tenaga kerja \geq 100 (seratus) orang.
51.	Industri komponen dan perlengkapan sepeda motor roda dua dan tiga	30912	- <i>Engine dan engine part</i> - <i>Die casting component, brake system</i> - <i>Transmission system</i>	- Investasi \geq Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar Rupiah); - Tenaga kerja \geq 100 (seratus) orang.
	JASA REPARASI DAN PEMASANGAN MESIN DAN PERALATAN			
52.	Jasa reparasi kapal, perahu dan bangunan terapung	33151	Jasa reparasi dan perawatan alat angkutan dalam golongan 301, seperti jasa reparasi dan perawatan kapal, perahu, kapal pesiar, kapal atau perahu untuk keperluan rekreasi dan olahraga dan sejenisnya. Termasuk usaha jasa reparasi dan perawatan dan modifikasi bangunan lepas pantai.	- Investasi \geq Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar Rupiah); - Tenaga Kerja \geq 50 (lima puluh) orang.

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perindustrian
Kepala Biro Hukum dan Organisasi



PRAYONO

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SALEH HUSIN

LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 48/M-IND/PER/5/2015

TANGGAL : 5 Mei 2015

BIDANG USAHA TERTENTU DAN DAERAH TERTENTU

NO	BIDANG USAHA	KBLI TAHUN 2009 CETAKA N III	CAKUPAN PRODUK	DAERAH/ PROPINSI	KRITERIA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	INDUSTRI MAKANAN				
1.	Industri Pengolahan dan Pengawetan Buah-Buahan dan Sayuran dalam Kaleng	10320	Pengolahan dan pengawetan buah-buahan dan/atau sayuran melalui proses pengalengan.	Seluruh Provinsi di Indonesia, kecuali DKI Jakarta.	<ul style="list-style-type: none"> - Investasi \geq Rp50.000.000.000 (lima puluh milyar Rupiah); - Tenaga Kerja \geq 50 (lima puluh) orang.
2.	Industri Pengolahan Sari Buah dan Sayuran	10330	Pengawetan buah-buahan dan sayuran dengan cara pengolahan sari buah-buahan dan sayuran.	Seluruh Provinsi di Indonesia, kecuali DKI Jakarta.	<ul style="list-style-type: none"> - Investasi \geq Rp30.000.000.000 (tiga puluh miliar Rupiah); - Tenaga Kerja \geq 50 (lima puluh) orang.
3.	Industri <i>Margarine</i>	10412	Industri <i>margarine</i> .	Seluruh Provinsi di Indonesia kecuali Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, dan Jawa Timur (tidak termasuk Kabupaten di Pulau Madura).	<ul style="list-style-type: none"> - Investasi \geq Rp70.000.000.000 (tujuh puluh miliar Rupiah); - Tenaga Kerja \geq 100 (seratus) orang.
4.	Industri Minyak Goreng Kelapa	10423	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini.	Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Gorontalo.	
5.	Industri Minyak Goreng Kelapa Sawit	10432	Industri minyak goreng kelapa sawit dalam kemasan bermerk dan/atau kemasan sederhana.	Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Riau, Bengkulu, Lampung, Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah.	<ul style="list-style-type: none"> - Investasi \geq Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar Rupiah); - Tenaga kerja \geq 100 (seratus) orang.
			Industri minyak goreng kelapa sawit curah, kemasan bermerk dan/atau kemasan sederhana.	Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat.	

NO	BIDANG USAHA	KBLI TAHUN 2009 CETAKAN III	CAKUPAN PRODUK	DAERAH/ PROPINSI	KRITERIA
6.	Industri Minyak Makan dan Lemak Nabati dan Hewani Lainnya	10490	Pengganti lemak coklat (<i>Cocoa Butter Substitute/CBS, Cocoa Butter Replacer, Cocoa Butter equivalent, Butter Oil Substitute</i>).	Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Gorontalo.	<ul style="list-style-type: none"> - Investasi ≥ Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar Rupiah); - Tenaga kerja ≥ 100 (seratus) orang.
			Minyak atau lemak padatan (<i>hydrogenated fats, hydrogenated palm olein, hydrogenated palm stearin, hydrogenated palm oil, hydrogenated palm kernel olein, hydrogenated palm kernel stearine, hydrogenated palm kernel oil</i>).		
			Minyak atau lemak khusus (<i>shortening, vanaspati, vegetable ghee, food emulsifier, coating fats, hydrowaxy stearine, hydrowaxy olein, frying fats, ice cream fats</i>).		
7.	Industri Pengolahan Susu Segar dan Krim	10510	Susu cair segar, pasteurisasi, sterilisasi, dan/atau homogenisasi yang produksinya ≥ 50 (lima puluh) ton per tahun	Sumatera Barat, Bengkulu, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan.	<ul style="list-style-type: none"> - Investasi ≥ Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar Rupiah); - Tenaga kerja ≥ 100 (seratus) orang.
8.	Industri Pengolahan Susu Bubuk dan Susu Kental	10520	Susu bubuk, susu kental yang produksinya ≥ 50 (lima puluh) ton per tahun.	Sumatera Barat, Bengkulu, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan	<ul style="list-style-type: none"> - Investasi ≥ Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar Rupiah); - Tenaga kerja ≥ 100 (seratus) orang.
9.	Industri Berbagai Macam Tepung dari: Padi-Padian, Biji-Bijian, Kacang-Kacangan, Umbi-Umbian dan Sejenisnya	10618	Tepung dari ubi kayu, kedelai, gandum.	Lampung, Jawa, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat.	

NO	BIDANG USAHA	KBLI TAHUN 2009 CETAKAN III	CAKUPAN PRODUK	DAERAH/ PROPINSI	KRITERIA
10.	Industri Berbagai Macam Pati Palma	10622	Tepung dari sagu alam.	Maluku, Papua dan Papua Barat.	<ul style="list-style-type: none"> - Investasi \geq Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar Rupiah); - Tenaga kerja \geq 100 (seratus) orang.
11.	Industri Glukosa dan Sejenisnya	10623	Gula dari ubi kayu	Seluruh Provinsi di Indonesia kecuali Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur (tidak termasuk Kabupaten di Pulau Madura).	
12.	Industri Tepung Beras dan Tepung Jagung	10633	Tepung dari beras dan jagung.	Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Gorontalo, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat.	
13.	Industri Gula Pasir	10721	Gula pasir dari tebu.	Seluruh Provinsi di Indonesia kecuali Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur (tidak termasuk Kabupaten di Pulau Madura).	Untuk investasi baru : <ul style="list-style-type: none"> - Investasi \geq Rp1.000.000.000.000,00 (1 Triliun Rupiah); - Tenaga kerja \geq 150 (seratus lima puluh) orang.
14.	Industri Kakao	10731	Bubuk kakao, mentega kakao, lemak kakao, dan/atau minyak kakao.	Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Gorontalo.	<ul style="list-style-type: none"> - Investasi \geq Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar Rupiah); - Tenaga Kerja \geq 50 (lima puluh) orang.
15.	Industri pengolahan kopi dan teh	10761	Kopi bubuk, kopi ekstrak, dan/atau sari kopi.	Aceh, Sulawesi Utara, Bengkulu, Sumatera Selatan, Lampung, Bali, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Timur, Papua dan Papua Barat, Sulawesi Barat	<ul style="list-style-type: none"> - Investasi \geq Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh miliar Rupiah); dan - Tenaga kerja \geq 100 (seratus) orang.
16.	Industri Produk Masak Lainnya	10779	Pengolahan rumput laut: agar-agar, jelly, alginat, karagenan (<i>alkali treated cottonii/alkali treated cottonii chips, semi refined carrageenan, refined carrageenan</i>), dan/atau chip.	Seluruh Propinsi di Indonesia, kecuali DKI Jakarta	<ul style="list-style-type: none"> - Investasi \geq Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar Rupiah); - Tenaga kerja \geq 150 (seratus lima puluh) orang. - Investasi \geq

NO	BIDANG USAHA	KBLI TAHUN 2009 CETAKAN III	CAKUPAN PRODUK	DAERAH/ PROPINSI	KRITERIA
					Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar Rupiah); - Tenaga kerja \geq 50 (seratus lima puluh) orang.
	INDUSTRI TEKSTIL				
17.	Industri Persiapan Serat Stapel	13111	Serat kapas.	Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Gorontalo, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur.	
18.	Industri Karpet dan Permadani	13930	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan karpet dan permadani dan sejenisnya, baik yang dikerjakan dengan proses tenun (<i>woven</i>), <i>tufting</i> , <i>braiding</i> , <i>flocking</i> dan <i>needle punching</i> . Termasuk industri penutup lantai dari lakan atau bulu kempa yang dibuat dengan jarum tenun.	Seluruh Provinsi di Indonesia kecuali Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur (tidak termasuk Kabupaten di Pulau Madura).	- Investasi \geq Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar Rupiah); - Tenaga kerja \geq 100 (seratus) orang untuk investasi baru, atau \geq 50 (lima puluh) orang untuk perluasan.
19.	Industri <i>Non Woven</i> (bukan tenunan)	13993	Mencakup industri kain kempa, kain <i>felting</i> dan kain laken.	Seluruh Provinsi di Indonesia kecuali Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur (tidak termasuk Kabupaten di Pulau Madura).	- Investasi \geq Rp70.000.000.000,00 (tujuh puluh miliar Rupiah); - Tenaga kerja \geq 100 (seratus) orang untuk investasi baru, atau untuk perluasan \geq 50 (lima puluh) orang.
	INDUSTRI KULIT, BARANG DARI KULIT DAN ALAS				
20.	Industri Penyamakan Kulit	15112	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini.	Seluruh Provinsi di Indonesia kecuali Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur (tidak termasuk Kabupaten di Pulau Madura), Bali.	- Investasi \geq Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar Rupiah); - Tenaga kerja \geq 100 (seratus) orang.
21.	Industri Alas Kaki untuk	15201	Semua cakupan produk yang	Seluruh Provinsi di Indonesia kecuali Provinsi	- Investasi \geq

NO	BIDANG USAHA	KBLI TAHUN 2009 CETAKAN III	CAKUPAN PRODUK	DAERAH/ PROPINSI	KRITERIA
	Keperluan Sehari-hari		termasuk dalam KBLI ini.	DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten	Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar Rupiah); - Tenaga Kerja \geq 200 (dua ratus) orang.
22.	Industri Sepatu Olah Raga	15202	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini.	Seluruh Provinsi di Indonesia kecuali Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten;	- Investasi \geq Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar Rupiah); - Tenaga Kerja \geq 200 (dua ratus) orang.
23.	Industri Sepatu Teknik Lapangan/ Keperluan Industri	15203	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini.	Seluruh Provinsi di Indonesia kecuali Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten	- Investasi \geq Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar Rupiah); - Tenaga Kerja \geq 200 (dua ratus) orang.
	INDUSTRI KERTAS DAN BARANG KERTAS				
24.	Industri Bubur Kertas (<i>Pulp</i>)	17011	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini.	Seluruh Provinsi di Indonesia kecuali Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur (tidak termasuk Kabupaten di Pulau Madura).	- Investasi \geq Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun Rupiah); - Tenaga kerja \geq 200 (dua ratus) orang.
25.	Industri Kertas Budaya	17012	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini.	Seluruh Provinsi di Indonesia kecuali Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur (tidak termasuk Kabupaten di Pulau Madura).	- Investasi \geq Rp1.500.000.000.000,00 (satu triliun lima ratus miliar Rupiah); - Tenaga kerja \geq 200 (dua ratus) orang;
26.	Industri Kertas Berharga	17013	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini.	Seluruh Provinsi di Indonesia kecuali Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur (tidak termasuk Kabupaten di Pulau Madura).	- Investasi \geq Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar Rupiah); - Tenaga Kerja \geq 100 orang;
27.	Industri Kertas Khusus	17014	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini.	Seluruh Provinsi di Indonesia kecuali Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur (tidak	- Investasi \geq Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar);


NO	BIDANG USAHA	KBLI TAHUN 2009 CETAKAN III	CAKUPAN PRODUK	DAERAH/ PROPINSI	KRITERIA
				termasuk Kabupaten di Pulau Madura).	- Tenaga Kerja \geq 100 (seratus) orang;
28.	Industri Kertas dan Papan Kertas Bergelombang	17021	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini.	Seluruh Provinsi di Indonesia kecuali Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur (tidak termasuk Kabupaten di Pulau Madura).	- Investasi baru \geq Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun Rupiah); - Tenaga kerja \geq 200 (dua ratus) orang.
29.	Industri Kertas Tissue	17091	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini.	Seluruh Provinsi di Indonesia kecuali Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur (tidak termasuk Kabupaten di Pulau Madura).	- Investasi \geq Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar Rupiah); - Tenaga kerja \geq 100 (seratus) orang.
	INDUSTRI BAHAN KIMIA DAN BARANG DARI BAHAN KIMIA				
30.	Industri Kimia Dasar Anorganik <i>Khlor dan Alkali</i>	20111	Garam industri.	Nusa Tenggara Timur	
32.	Industri Kimia Dasar Organik yang Bersumber dari Hasil Pertanian	20115	<ul style="list-style-type: none"> - Industri oleokimia (<i>fatty acids, fatty esters, fatty alcohol, fatty nitrogen compound, glycerine, dan/atau methyl ester</i>). - Industri Bioenergi (Industri <i>Biodiesel, Biooil, Bioetanol</i> Anhidrat, dan/atau Bioavtur). - Industri <i>Biolube, Bioplastic, dan/atau Biosurfactant</i>. 	Seluruh provinsi di Indonesia kecuali DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur (tidak termasuk Kabupaten di Pulau Madura); Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Gorontalo, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur.	<ul style="list-style-type: none"> - Investasi \geq Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar Rupiah); - Tenaga kerja \geq 150 (seratus lima puluh) orang.
33.	Industri Bahan Peledak	20292	Bahan pendorong roket (<i>propellant</i>), nitrogliserin/NG, nitroselulosa/NC, trinitrotoluen/TNT, pentaeritritol tetranitrat/PETN.	Jawa Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara.	<ul style="list-style-type: none"> - Investasi \geq Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar Rupiah); - Tenaga kerja \geq 100 (seratus) orang.

NO	BIDANG USAHA	KBLI TAHUN 2009 CETAKAN III	CAKUPAN PRODUK	DAERAH/ PROPINSI	KRITERIA
	INDUSTRI KARET, BARANG DARI KARET DAN PLASTIK				
34.	Industri Sarung Tangan Karet	22199	Sarung tangan karet sintesis dan/atau sarung tangan karet alam.	Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Papua, Papua Barat.	<ul style="list-style-type: none"> - Investasi ≥ Rp100.000.000.000,00 (seratus ratus miliar Rupiah); - Tenaga kerja ≥ 100 (seratus) orang.
35.	INDUSTRI BARANG GALIAN BUKAN LOGAM Industri Semen	23941	Bermacam semen (semen hidrolik dan arang atau kerak besi), seperti portland, natural, semen mengandung aluminium, semen terak dan semen superfosfat dan jenis semen lainnya.	Seluruh Provinsi di Indonesia kecuali Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur (tidak termasuk Kabupaten di Pulau Madura), dan Sulawesi Selatan.	<ul style="list-style-type: none"> - Investasi ≥ Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar Rupiah); - Tenaga kerja ≥ 500 (lima ratus) orang untuk investasi baru - Tenaga kerja ≥ 150 (seratus lima puluh) orang untuk perluasan.
	INDUSTRI LOGAM DASAR				
36.	Industri Besi dan Baja Dasar (<i>Iron and Steel Making</i>)	24101	Besi (<i>pig iron</i>) dan baja dalam bentuk kasar (<i>ingot, billet, round billet, bloom, dan/atau slab</i>).	Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, dan Banten.	<ul style="list-style-type: none"> - Investasi ≥ Rp600.000.000.000,00 (enam ratus miliar Rupiah); - Tenaga kerja ≥ 100 (seratus) orang.
37.	Industri Penggilingan Baja (<i>Steel Rolling</i>)	24102	Baja Terintegrasi Proses Kontinyu : 1. <i>Steel making</i> sampai dengan produk lembaran (<i>plate/ sheet</i>). 2. <i>Steel making</i> sampai dengan produk batangan (<i>steel bar/wirerod/green pipe</i>) 3. <i>Hot Rolled Coil /Sheet Steel</i> dari bahan baku slab,	Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Banten, Jawa Barat dan Jawa Timur.	<ul style="list-style-type: none"> - Investasi ≥ Rp600.000.000.000,00 (enam ratus miliar Rupiah); - Tenaga kerja ≥ 100 (seratus) orang.

NO	BIDANG USAHA	KBLI TAHUN 2009 CETAKAN III	CAKUPAN PRODUK	DAERAH/ PROPINSI	KRITERIA
			dan/atau 4. <i>Cold Rolled Coil / Sheet steel</i> dilapisi atau tidak dilapisi dengan logam atau non logam lainnya dari bahan baku <i>Hot Rolled Coil Steel</i> atau <i>slab</i>		
38.	Industri Pembuatan Logam Dasar Mulia	24201	Emas, dan/atau perak (logam mulia dalam bentuk dasar- <i>ingot, billet, slab, batang, pellet, block, sheet, pig</i> , paduan, dan/atau bubuk).	Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat.	- Investasi \geq Rp400.000.000.000,00 (empat ratus miliar Rupiah); - Tenaga kerja \geq 100 (seratus) orang.
39.	Industri Pembuatan Logam Dasar Bukan Besi	24202	Ingot aluminium, ingot tembaga, ingot timah, <i>billet</i> aluminium, <i>slab</i> aluminium, batang (<i>rod</i>) aluminium, <i>pellet</i> aluminium, paduan perunggu, paduan nikel (<i>hydroxyl nickel carbonat-HNC</i>), paduan kobalt (<i>cobalt sulfida</i>), katoda tembaga (<i>copper cathoda</i>), <i>nickel matte</i> (nikel sulfida), <i>chemical grade alumina</i> (CGA), <i>smalter grade alumina</i> (SGA).	Sumatera Utara, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Papua, Papua Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara.	- Investasi \geq Rp400.000.000.000,00 (empat ratus miliar Rupiah); - Tenaga kerja \geq 100 orang.
40.	Industri Penggilingan Logam Bukan Besi	24203	Pelat tembaga, pelat aluminium, <i>sheet</i> (lembaran) tembaga, <i>sheet</i> (lembaran) aluminium, <i>strip</i> (jalur) perak, <i>strip</i> seng, <i>strip</i> aluminium, <i>sheet</i> (lembaran) tembaga, <i>sheet</i> (lembaran) magnesium, <i>tin foil</i> , dan/atau <i>strip</i> platina termasuk pembuatan kawat logam.	Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Papua, Papua Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat.	- Investasi \geq Rp400.000.000.000,00 (empat ratus miliar Rupiah); - Tenaga kerja \geq 100 (seratus) orang.
	INDUSTRI FURNITUR				
41.	Industri Furnitur dari Rotan dan atau Bambu	31002	Furnitur dengan bahan utamanya dari rotan dan/atau bambu.	Seluruh Provinsi di Indonesia kecuali DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur (tidak termasuk	- Investasi \geq Rp30.000.000.000,00 (lima puluh miliar Rupiah);

NO	BIDANG USAHA	KBLI TAHUN 2009 CETAKAN III	CAKUPAN PRODUK	DAERAH/ PROPINSI	KRITERIA
				Kabupaten di Pulau Madura) dan Bali.	- Tenaga kerja \geq 200 (tiga ratus) orang.
	JASA REPARASI DAN PEMASANGAN MESIN DAN PERALATAN				
42.	Jasa Reparasi Kapal, Perahu, dan Bangunan Terapung	33151	Kelompok ini mencakup jasa reparasi dan perawatan alat angkutan dalam golongan 301, seperti jasa reparasi dan perawatan kapal, perahu, kapal pesiar, kapal atau perahu untu keperluan rekreasi dan olahraga dan sejenisnya. Termasuk usaha jasa reparasi dan perawatan dan modifikasi bangunan lepas pantai.	Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Gorontalo, Maluku, Papua, Papua Barat, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.	- Investasi \geq Rp20.000.000.000,00 (lima puluh miliar Rupiah); - Tenaga kerja \geq 75 (tujuh puluh lima) orang.
	PENGELOLAAN LIMBAH				
43.	Pengelolaan dan Pembuangan Sampah yang Tidak Berbahaya	38211	Listrik, uap, bahan bakar substitusi, dan/atau biogas, yang dihasilkan dari pengolahan limbah organik (<i>Sludge</i> dan POME (<i>Palm Oil Mill Effluent</i>)) pabrik kelapa sawit.	Seluruh Provinsi di Indonesia kecuali DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur (tidak termasuk Kabupaten di Pulau Madura), Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Gorontalo, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur.	

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perindustrian
Kepala Biro Hukum dan Organisasi



MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SALEH HUSIN